

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam upaya kebijakan penurunan stunting yang di buat oleh pemerintah pusat, yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah terus berupaya dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, pemerintah terus menggerakkan dan menjalin kerjasama antar stakeholder pada masing-masing daerah dalam penekanan angka stunting, hal tersebut dilakukan karena Indonesia sendiri memiliki target penurunan stunting yaitu 14% di tahun 2024.

Pelaksanaan penurunan stunting sudah mulai dilaksanakan di berbagai Daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Brebes. Pemerintah kabupaten Brebes terus berupaya dalam penurunan stunting mengingat Kabupaten Brebes masuk kedalam sepuluh kabupaten prioritas dalam penanganan stunting ini. Kecamatan Salem merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Brebes yang sedang melakukan pengimplementasian penurunan stunting, dari hasil penelitian ini program penurunan stunting dikhususkan untuk calon pengantin, balita dan ibu hamil. Program penurunan stunting ini sudah dilaksanakan di seluruh Desa di Kecamatan salem salah satunya Desa Bentar, yang sudah melaksanakan dari tahun 2019, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang terjadi dalam pengimplementasian program penurunan stunting ini.

Pada bab ini akan di bahas mengenai kendala-kendala dan sejauhmana program implementasi ini dijalankan dengan melakukan pengukuran implementasi penurunan stunting menggunakan enam indikator menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998), yaitu: Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, disposisi atau sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

5.1.1 Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat terlihat bahwa program yang sudah direncanakan dengan mengacu pada sasaran dan tujuan kebijakan masih belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat yang belum sepenuhnya menerima program penurunan stunting ini, dengan alasan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada petugas.

Dalam penurunan stunting ini dan juga mengacu pada kepercayaan yang masyarakat pegang, dengan adanya hal tersebut berdampak pada tujuan kebijakannya sendiri yang mana adanya peningkatan pada angka prevelensi stunting sebagai berikut:

Tabel 5.1 Prevelensi stunting Kabupaten Brebes 2019 – 2022

Tahun	Prevelensi stunting (dalam persen)
2019	8,8%
2020	11,54%
2021	11,42%
2022	10,78%

(Sumber: Hasil Wawancara dengan informan 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes)

Seperti yang tercantum pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya lonjakan yang signifikan pada tahun 2020 dari 8,8% menjadi 11,54% faktor lonjakan tersebut selain berasal dari kurangnya kepatuhan masyarakat juga terkendala adanya covid 19 yang sempat melanda di tahun 2020, meskipun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sudah menyarankan untuk melakukan posyandu secara bergilir atau dibagi per sesi, tetapi masyarakat masih memiliki kekhawatiran sendiri untuk membawa anaknya ke posyandu tersebut.

Jika ditinjau pada Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dapat dilihat dengan jelas bahwa sasaran penurunan stunting ini dimulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita berusia 0-59 bulan serta penyusunan rencana penurunan stunting dilaksanakan melalui rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga beresiko stunting, akantetapi kebijakan tersebut juga belum dilaksanakan dengan maksimal oleh petugas karena sosialisasi dan pendekatan keluarga yang dilakukan kepada sasaran kebijakan penurunan stunting lebih banyak difokuskan pada ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak sudah terindikasi stunting saja, akan lebih baik jika program ini harusnya dapat disosialisasikan kepada masyarakat sesuai kategori yang tercantum pada Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 secara merata, yang dimulai saat masih remaja, agar masyarakat dapat memahami serta dapat melakukan pencegahan awal seperti perbaikan asupan gizi, serta pendekatan keluarga yang lebih intens bisa menjadi strategi untuk mengurangi tingkat penolakan dari masyarakat itu sendiri.

5.1.2 Sumber Daya

Terkait sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial pihak implementor penurunan stunting di Kecamatan Salem sudah mendapatkan bekal atau arahan terkait jalannya program penurunan stunting, dalam implementasi penurunan stunting sendiri dilakukan dengan adanya kegiatan posyandu rutin per bulan, susunan petugas pelaksanaan posyandu di masing-masing Desa tersebut sebagai berikut

Tabel 5.2 Jumlah petugas saat pelaksanaan posyandu masing-masing Desa

No	Petugas	Jumlah Petugas
1	Perwakilan Puskesmas	2 Orang
2	Anggota RDS	2 Orang
3	Kader Posyandu	4 Orang
4	Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes	2-3 Orang

(Sumber: Hasil wawancara dengan ketua RDS Kecamatan Salem)

Dari tabel diatas menunjukkan sumber daya manusia yang sudah disiapkan masing-masing Desa dalam pelaksanaan posyandu untuk pengecekan, pengontrolan dan pendataan baik ibu hamil maupun balita. Akan tetapi terkait sumberdaya ini dinilai masih belum optimal karena petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melakukan pengecekan langsung ke lapangan dilakukan hanya 3 bulan sekali hanya saat penimbangan serentak sedangkan posyandu di masing-masing Desa dilaksanakan rutin per bulan, sedangkan dari masyarakat sendiri juga belum bisa dikategorikan memenuhi sumber daya tersebut karena masyarakat masih belum memiliki kemandirian untuk pemenuhan gizi keluarganya dan masih menggantungkan pemenuhan gizi dari pemberian implementor dalam penurunan stunting.

Terkait dari sumber daya financial sendiri implementor sudah menyediakan dana khusus untuk penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dana tersebut dialokasikan untuk masyarakat seperti pemberian PMT, Vitamin anak, vitamin ibu hamil serta biskuit untuk ibu hamil dan anak. untuk sumber daya financial sendiri memiliki kendala lain yaitu pada financial masing-masing keluarga yang menyebabkan kurang terpenuhinya asupan gizi yang baik untuk keluarga.

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada indikator sumber daya sendiri masih dikatakan belum optimal karena belum adanya kesiambungan yang sempurna antara sumber daya manusia dan sumber daya financial yang notabennya untuk indikator ini juga merupakan indikator yang penting karena berhubungan dengan operasional dari implementasi penurunan stunting ini.

Sesuai yang tercantum pada Peraturan Bupati Brebes No 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting tepatnya pada Bab VI pasal 1 disebutkan bahwa dalam upaya penurunan stunting perlu dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga. Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kader secara berkala, kontinyu dan terintegrasi yang dilakukan saat posyandu per bulan. Dari hal tersebut maka masih perlunya peran implementor dalam memperkuat SDM dari masyarakat itu sendiri yaitu dengan pemberian edukasi kesehatan dan gizi untuk menciptakan kemandirian keluarga, dari segi sumber daya financial sendiri pihak keluarga secara tidak langsung akan mencoba memenuhi kebutuhan gizi untuk keluarganya dengan lebih memanfaatkan sumber daya financial yang ada dimasing-masing keluarga tersebut.

5.1.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam pelaksanaan implementasi penurunan stunting di Kecamatan Salem dilaksanakan dengan melibatkan organisasi formal dan informal, organisasi informal sendiri terlibat langsung dalam penurunan stunting yang dilaksanakan, organisasi informal ini dipilih dari anggota Ibu-Ibu PKK yang terbiasa turun langsung ke masyarakat untuk berbagai kegiatan.

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Implementor Penurunan Stunting Kecamatan Salem



(Sumber: hasil wawancara informan 3 Kepala Desa Bentar)

Susunan Organisasi diatas merupakan susuan organisasi yang digunakan masing-masing Desa di Kecamatan Salem, termasuk Desa Bentar yang menggunakan struktur organisasi ini dalam dalam implementasi penurunan stunting, penyusunan struktur organisasi ini untuk memudahkan dalam melakukann kordinasi dan pemantauan terkait dari implementasi penurunan stunting yang dilaksanakan.

Strategi lain dalam pelaksanaan organisasi sendiri yaitu dengan penguatan kerjasama antar stakeholder, penguatan kerjasama ini dilaksanakan dengan kordinasi rutin per kegiatan, serta adanya penjadwalan evaluasi kegiatan yaitu evaluasi per bulan dan evaluasi per 3 bulan untuk melihat progress yang telah tercapai. Dari adanya kordinasi dan evaluasi yang dilakukan oleh impelemntor penurunan stunting tersebut berdampak baik juga terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentang penanggulangan stunting tersebut seperti percepatan pelayanan, baik dari pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin dan layanan kesehatan yang dapat masyarakat rasakan.

Karakter organisasi pelaksana dalam implementasi penurunan stunting dikecamatan salem sendiri dapat dikatakan sudah cukup baik karena dari strategi yang sudah dilaksanakan memiliki dampak yang baik dan diraskan oleh masyarakat, serta implementor penurnan stunting dikecamatan salem ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes No 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting, yang menjelaskan tentang azas penanggulangan stunting diantaranya penguataan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara

sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.

5.1.4 Komunikasi Antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi yang dilakukan antar anggota terkait dilakukan dengan pemberian bekal dan arahan terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masing-masing implementor sebelum dilakukan implementasi langsung kepada masyarakat, komunikasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan juga dilakukan dengan dokumentasi pada setiap kegiatannya hal tersebut untuk menunjang keakuratan informasi yang diberikan. Tidak terlewatkan juga selain informasi yang dilakukan antar implementor tersebut juga diadakannya komunikasi mengenai kegiatan-kegiatan pelaksanaan implementasi penurunan stunting kepada masyarakat dalam hal ini masih difokuskan kepada ibu hamil dan orang tua yang anaknya terindikasi stunting.

Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan dalam implementasi penurunan stunting yaitu dengan dilakukan dilaksanakannya posyandu setiap bulan guna untuk mengetahui perkembangan pada balita, selain posyandu per bulan diadakan juga kegiatan penimbangan serentak yang dilakukan tiga bulan sekali pada masing-masing posyandu yang didampingi langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

Gambar 5.2 Prevelensi Stunting Per Desa di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes

Berdasarkan penimbangan Serentak Agustus 2022 (Balita 0-24 Bulan)

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Diukur	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah	Prosentase Sangat Pendek & Pendek (%)
1	Salem	Salem	157	6	16	22	14,01%
2	Salem	Bentarsari	132	9	16	25	18,94%
3	Salem	Tembongraja	105	3	12	15	14,29%
4	Salem	Banjaran	87	0	10	10	11,49%
5	Salem	Wanoja	82	1	7	8	9,76%
6	Salem	Bentar	77	3	9	12	15,58%
7	Salem	Ciputih	73	1	9	10	13,70%
8	Salem	Ganggawang	63	0	2	2	3,15%
9	Salem	Pasir Panjang	55	0	2	2	3,64%
10	Salem	Citimbang	44	1	3	4	9,09%
11	Salem	Indrajaya	43	0	1	1	2,33%
12	Salem	Gunung Larang	43	1	1	2	4,65%
13	Salem	Pabuaran	36	1	1	2	5,56%
14	Salem	Gunung Sugih	26	0	1	1	2,33%
15	Salem	Gunung Tajem	25	2	1	3	12,00%
16	Salem	Capar	22	0	0	0	0,00%
17	Salem	Gunung Jaya	19	1	3	4	21,05%
18	Salem	Kadumanis	18	0	2	2	11,11%
19	Salem	Gandoang	17	2	3	5	29,41%
20	Salem	Winduasri	12	0	0	0	0,00%
21	Salem	Windusakti	7	0	0	0	0,00%

(Sumber: hasil wawancara dengan Informan satu Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes)

Dari tabel diatas menunjukkan masih tingginya prevelensi stunting di Kecamatan Salem, salah satunya Desa Bentar yang masuk kedalam sepuluh besar dengan prevelensi stunting tertinggi, sehingga para implementor masih memiliki tugas baik dari perencanaan strategi, penetapan sasaran, dan perbaikan standar yang digunakan dalam pengimplementasian penurunan stunting agar bisa menekan angka prevelensi stunting di Kecamatan Salem yang masih tergolong tinggi

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dinilai masih belum bisa dikatakan baik, terutama dalam komunikasi ke masyarakat selaku penerima kegiatan, hal tersebut karena komunikasi yang dilakukan masih dikhususkan hanya untuk ibu hamil dan orang tua dari anak yang sudah terindikasi stunting, akan lebih baik jika komunikasi kepada masyarakat dilakukan secara menyeluruh untuk semua anggota keluarga pada Masing-masing Desa di Kecamatan Salem oleh petugas yang menjadi implementor dalam penurunan stunting, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan wawasan baru kepada masyarakat terkait resiko stunting sehingga masing-masing keluarga dapat melakukan pencegahan awal di lingkup keluarganya, dengan penumbuhan kesadaran masyarakat secara tidak langsung akan berpengaruh pada angka prevelensi stunting tersebut.

5.1.5 Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Implementasi penurunan stunting di Kecamatan Salem dirasa masih memiliki beberapa kendala yang masih sering dirasakan oleh implementor/pelaksana, penolakan yang diberikan oleh masyarakat di Kecamatan Salem menyangkut kepercayaan atau agama yang dipegang dan dirasa program penurunan stunting ini bersebrangan dengan kaidah yang di ajarkan agamanya, dalam menyikapi penolakan tersebut para implementor atau pelaksana terus melakukan penguatan kerjasama antar stakeholder untuk terus melakukan evaluasi, arahan dan pendekatan yang lebih kepada masyarakat yang menolak tersebut, serta tetap memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang sudah mau menerima program implementasi penurunan stunting ini. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa tim percepatan penurunan stunting bertugas mengkoordinasi, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan teintegrasi dengan melibatkan lintas sektoral di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini pengarah juga bertugas untuk memberikan pertimbangan, sasaran dan rekomendasi dalam menyelesaikan kendala dan hambatan

penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.

Akan tetapi jika di tinjau dari pelaksanaan implementasi penurunan stunting yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Salem sejak tahun 2019 dengan penolakan yang hampir sama setiap tahunnya bisa dikatakan untuk disposisi atau sikap para pelaksana masih dikatakan belum berhasil dalam memberikan arahan atau pendekatan kepada masyarakat karena masih adanya penolakan yang diberikan masyarakat tersebut. mengingat pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang masih monoton hanya pemerian materi maka perlu adanya evaluasi dari tata cara pemberian arahan atau sistem pendekatan kepada masyarakat agar lebih menarik seperti pengarahan yang dilakukan dari usia remaja, atau sistem pendekatan dengan menampilkan video animasi yang berisikan gejala stuning, resiko stunting, pencegahan stunting serta bisa ditambahkan tentang pengetahuan bahwa implementasi penurunan stunting ini tidak ada sangkut pautnya dengan kepercayaan masyarakat tersebut, dengan video animasi yang menarik dan menyenangkan tersebut masyarakat akan lebih terbuka dan lebih menerima program penurunan stunting ini sehingga tingkat penolakan dari masyarakat bisa d minimalisir atau ditiadakan sehingga program bisa dijalankan dengan baik dan mendapatka hasil yang baik dalam penurunan stunting.

5.1.6 Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial ekonomi dan politik dalam pelaksanaan implementasi penurunan stunting di Kecamatan Salem ini memiliki pengaruh sangat besar terhadap pelaksanaan implementasi penurunan stunting ini, jika di tinjau dari faktor politik sendiri implementasi penurunan stunting di Kecamatan Salem sudah menggunakan strategi penguatan kerjasama antar stakeholder dan memanfaatkan organisasi formal dan informal untuk lebih menjangkau masyarakat, selain itu dalam pelaksanaan implenetasi penurunan stunting ini juga menggunakan acuan dasar hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, Peraturan Bupati Brebes No 50 Tahun 2019 tentang penanggulangan stunting, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, yang berhubungan dengan pendanaan untuk implementasi penurunan stunting.

Untuk lingkungan sosial ekonomi sendiri masyarakat Kecamatan Salem sendiri masih belum sepenuhnya menerima program impleemntasi penusunan stunting tersebut selain alasan kepercayaan masyarakat juga memiliki kendala dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang untuk keluarganya karena faktor ekonomi yang belum stabil sehingga hal

tersebut berpengaruh terhadap antusias masyarakat yang kurang karena mereka hanya berfokus untuk bekerja, mendapatkan uang tanpa memperhatikan asupan gizi kepada anaknya atau keluarganya, begitupun yang terjadi pada masyarakat yang menerima program penurunan stunting, yang membedakan hanya mereka mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar terutama keluarga, sehingga memberikan dampak positif bersedia menerima program penurunan stunting tersebut, akan tetapi masyarakat yang menerima program penurunan stunting tersebut masih terkendala juga dari segi ekonomi sehingga pemenuhan gizi anak atau ibu hamil masih bergantung dari pemberian implementor dalam penurunan stunting seperti makanan tambahan, cemilan bergizi, vitamin serta layanan kesehatan.

Terkait lingkungan sosial ekonomi dan politik dalam pengimplementasian program penurunan stunting di Kecamatan Salem sendiri masih dikatakan belum berjalan baik, hal tersebut karena masih kurangnya dukungan dari lingkungan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri yang akhirnya berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam implementasi penurunan stunting ini. Kendala sosial ekonomi ini masih menjadi suatu faktor yang menghambat implementasi penurunan stunting di seluruh Kecamatan di Kabupaten Brebes dengan adanya kendala tersebut pemerintah setempat harus sudah mulai memikirkan jalan keluar dari kendala ini, baik diberikan arahan dan pendekatan yang bertujuan menciptakan kemandirian masing-masing keluarga untuk pemenuhan gizi atau bahkan pemberian bantuan khusus untuk pemenuhan gizi di masing-masing keluarga yang masuk kategori penerima program penurunan stunting tersebut.